

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Di dalam praktik jual beli etalase rokok di toko Jito Aluminium ini terdapat pembeli yang membeli etalase rokok kepada karyawan. Karyawan membeli sendiri bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat etalase rokok tersebut tetapi dalam pembuatannya menggunakan alat-alat toko tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik toko. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap pemilik toko karena alat-alat tersebut adalah miliknya, namun digunakan tanpa izin oleh karyawan tersebut.

Setelah barang tersebut selesai dibuat, di dalam menetapkan harga karyawan tidak mengikuti standar yang ditetapkan oleh toko melainkan menetapkan harga yang lebih murah dari pada harga yang ditetapkan oleh toko. Hal ini menimbulkan kerugian kepada pemilik toko karena terdapat persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh karyawan kepada pemilik toko.

2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik jual beli etalase rokok di toko Jito Aluminium ini sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat bai', tetapi haram karena terdapat praktik *ghas}ab* yang dilakukan

oleh karyawan. Sedangkan di dalam praktik jual beli etalase rokok ini juga terdapat praktik *siya>sah al-igra>q* atau banting harga. Hukum *siya>sah al-igra>q* adalah haram karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

B. Saran

1. Pihak karyawan seharusnya meminta izin terlebih dahulu saat akan menggunakan alat tersebut.
2. Pihak pemilik toko agar berhati-hati dalam memperkerjakan karyawan di tokonya.

